

PERSPEKTIF PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

**ROZAN NAUFAL FADILLAH, RURRI ANANDA OVIANA, MURDANI
MANULANG, RIZKI RAMDHANI, ICHSAN SANTOSO, MUHAMMAD RAFI
BILLAH, ELLI RUSLINA**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pasundan.

Email : rozan.naufalf@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terhadap perspektif penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga. Peranan Hukum dalam pembangunan ekonomi, Peranan hukum sangat diperlukan dan semakin penting artinya, paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menampilkan hukum dengan peran korektifnya, mengoreksi sekaligus memperbaiki perilaku aparat penyelenggara negara, berbagai kebijakan dan aturan yang melandasi berbagai kebijakan dibidang ekonomi. Dalam proses hukum acaranya yaitu Hukum Formil berupa tatacara pemeriksaan dan upaya hukum yang terbatas, mendekati percepatan penyelesaian perkara, begitu pula Hukum Materilnya dengan sangat sederhana mengatur syarat-syarat pernyataan pailit dan PKPU di Pengadilan Niaga.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa Ekonomi, Pengadilan Niaga

Abstract: *This study aims to determine the extent to which the role of law in economic development on the perspective of dispute resolution in the Commercial Court. The role of law in economic development, the role of law is very necessary and increasingly important, at least it can be used as a momentum to be able to display the law with its corrective role, correcting and improving the behavior of state officials, various policies and rules that underlie various policies in the economic field. In the legal process, namely the Formil Law in the form of examination procedures and limited legal remedies, approaching the acceleration of case settlement, as well as the Material Law very simply regulates the requirements for bankruptcy and PKPU statements in the Commercial Court.*

Keywords: *Economic Dispute Resolution, Commercial Court*

A. Pendahuluan

Dalam berbagai kepustakaan dan wacana tentang hukum banyak peran yang diberikan dan dilibatkan pada hukum sebagai kaidah-kaidah yang dibentuk dalam pergaulan hidup manusia, di antaranya adalah: pertama, hukum sebagai instrumen untuk mengatur kepentingan masyarakat baik individual maupun kelompok. Kedua, hukum sebagai instrumen pengendali dan sekaligus pembatasan kekuasaan. Ketiga, hukum sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat dan integritas bangsa. Keempat, hukum sebagai instrumen ataupun sarana pembaharuan, dalam arti berperan untuk mengarahkan, bahkan mengubah masyarakat (Hartono, 2019).

Masih banyak lagi peranan yang melekat ataupun dilekatkan pada hukum itu sendiri, seperti sebagai penyempurna dan mengoreksi baik terhadap perilaku para penyelenggara negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sedemikian banyaknya peran yang dimainkan dan yang dapat dilakukan oleh hukum, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa hukum mempunyai peranan yang strategis dan signifikan dalam meluruskan pergaulan hidup manusia. Peranan hukum menjadi lebih strategis dan signifikan lagi manakala diletakkan didalam kerangka negara berdasarkan atas hukum, atau apa yang oleh umum diterjemahkan sebagai supremasi hukum (Tambunan, 2006).

Dalam konteks supremasi hukum, hukum berperan sebagai penentu akhir didalam mewujudkan dan mengukur pelaksanaan dan penegakan kebenaran dan keadilan yang berlaku bagi semua orang, jadi hukum yang “supremasi” adalah hukum yang benar dan adil bagi

semua orang tanpa membedakan atribut sosial yang melekat pada diri setiap orang dalam pergaulan hidup bersama. Sekurang-kurangnya hukum yang benar dan adil bagi kebanyakan orang, dan bukan segelintir atau sekelompok orang. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi dasar dan titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan pemulihan ekonomi sebagai konsekuensi dari salah satu penyelenggara negara yang digariskan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Karena itu segala wacana, gagasan pemikiran dan kajian tentang peranan hukum dalam pembangunan dan pemulihan ekonomi, harus dikembalikan dan diletakkan dalam kerangka sendi negara berdasarkan atas hukum atau supremasi hukum (Suhardi, 2002).

Dalam era globalisasi yang berproses terjadi dan tercipta saat ini, prinsip penyelesaian sengketa mulai ditanamkan sebagai falsafah bagi dunia dagang, penyelesaian sengketa akan sama maknanya dengan pemaksaan atau penegakan hukum. Setiap penyelesaian sengketa atau perkara, bertujuan untuk memaksakan penyelesaian dan pembunahan hak serta kewajiban hukum. Untuk itu penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa, memerlukan suatu sistem.

Pada kenyataan dalam praktek dikenal beberapa sistem pemaksaan penegakan hukum. Ada sistem efektif, hanya saja tidak legal, keefektifan sistemnya bersifat melanggar hukum karena operasionalnya dilakukan oleh pihak atau badan yang tidak berwenang untuk itu. Diantara sistem hukum yang bertujuan untuk melakukan penegakan hukum tersebut, terdapat sistem hukum yang dikenal dengan formal and official law enforcement system. Di Indonesia lembaga atau badan yang mempunyai kekuasaan formal and official adalah badan-badan peradilan, yang ditegaskan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih lanjut diatur dalam pasal 3 Undang-Undang 14/1970 yang diubah dengan Undang-Undang No.35/1999, yang dalam Pasal 3 nya dinyatakan bahwa lembaga peradilan negara yang berhak dan berwenang melakukan pemaksaan penegakan hukum yang berkenaan dengan sengketa (perkara) (Silistoyono, 2005).

Dengan demikian cara penegakan hukum secara formal dan sah hendaknya diselesaikan oleh Pengadilan dengan menyelenggarakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara atau sesuai dengan tatacara beracara (*due to process*). Di samping itu dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14/1970 juncto Undang-Undang No. 35/1999 juga diperbolehkan penyelesaian perkara (sengketa) di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau arbitrase hak ini diatur dengan Undang-Undang No. 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.4/1998 dibentuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum (vide pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.14/1970) untuk itu dibentuk 5 (lima) Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia dengan Keppres No.97/1999, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Ujung Pandang, Pengadilan Niaga Medan, dan Pengadilan Niaga Semarang yang kewenangannya adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan (Nasution, 2016).

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif hukum normatif. Dalam metode penelitian ini mengkaji studi dokumen dengan menggunakan bermacam data sekunder yakni peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana maupun ahli. Penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data – data yang ada dengan kata – kata atau pernyataan bukan dengan angka – angka (kuantitatif) (Sugono, 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam konteks pembangunan yang bersendikan negara yang berdasarkan atas hukum atau supremasi hukum, maka hukum pertama-tama berdiri dibarisan terdepan sebagai pengarah, penuntun dan pengendali arah tujuan dan sasaran pembangunan.

Hal ini berarti, di depan, hukum berperan sebagai pengarah dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Di tengah, hukum tampil dengan peranannya sebagai penuntun ataupun petunjuk jalan bagi proses pengambilan keputusan dalam bentuk berbagai kebijakan untuk menggerakkan roda pembangunan. Di akhir, hukum berperan sebagai pemelihara hasil-hasil pembangunan dan sekaligus sebagai penjaga keseimbangan (harmonisasi) dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Demikian pula dalam konteks pemulihan ekonomi, peran hukum menjadi semakin penting artinya, paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menampilkan hukum dengan peran korektifnya, mengoreksi sekaligus memperbaiki perilaku (terutama) aparat penye- lenggara negara, berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Peranan korektif hukum dimaksudkan untuk mengembalikan semuanya kedalam basis atau dasar-dasar ekonomi yang digariskan Undang-Undang Dasar 1945 (Tungga, 2018).

Kesalahan yang paling mendasar dilakukan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah terletak pada berbagai policy dan perangkat aturan yang menopangnya justru dibuat atau dibangun tidak sesuai bahkan jauh dari dasar-dasar ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan keberpihakannya pada rakyat (ekonomi kerakyatan). Akibatnya, perangkat aturan yang ada dalam bidang ekonomi lebih menunjukkan keberpihakannya pada elit penguasa dengan kroni-kroninya dari pada kepada rakyat banyak. Hal inilah yang membuka celah atau peluang selebar- lebarnya dan semakin mendorong tumbuh suburnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang memicu timbulnya Badan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), kredit macet, utang yang menumpuk, konglomerat, praktek monopoli, oligopoli, yang kesemuanya itu berujung pada bangkrut dan terpuruknya perekonomian Indonesia hingga saat ini.

Pengalaman atas penyelenggaraan negara pada 2 (dua) rezim terdahulu (Orde Baru dan Orde Lama) memperlihatkan praktek yang berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip atau sendi negara berdasarkan atas hukum (supremasi hukum). Jika pada rezim Orde Lama, hukum ditundukkan pada kekuasaan (dalam artian politik) sesuai dengan jargon politik adalah panglima maka pada rezim Orde Baru hukum (juga) ditundukkan pada kekuasaan yang sarat dengan kepentingan (pembangunan) ekonomi sebagai panglima. Namun keduanya bermuara pada upaya yang sistematis untuk memarginalkan hukum untuk kepentingan mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan dengan berbagai kepentingan yang menyertainya.

Orde Baru, sejak awal kebangkitannya bertekad untuk mengoreksi segala penyimpangan yang pernah terjadi pada masa Orde Lama, dengan membangun tatanan baru kehidupan bernegara secara menyeluruh. Untuk merealisasikan tekadnya itu, berbagai usaha ke arah penataan, pembenahan, dan pemulihan mulai dilakukan baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, sejalan dengan terpuruknya kehidupan ekonomi rakyat yang diwaris- kan pemerintah Orde Lama, dilakukan kemudian penataan dan pemulihan melalui tahapan, Pelita dengan prioritas utama pada bidang ekonomi.

Logika untuk mengkedepankan ekonomi sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan Pelita adalah jelas sebagai jawaban atas kondisi perekonomian rakyat yang sangat memprihatinkan. Dengan begitu diharapkan kehidupan perekonomian rakyat dapat berangsur-angsur pulih sampai pada tingkatan yang dapat mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat secara memadai dari segi ekonomi. Karena bidang ekonomi sebagai prioritas utama, maka bidang-bidang kehidupan yang lain menjadi sekunder termasuk hukum didalamnya.

Di bidang hukum, pada awal kebangkitannya, Orde Baru tampil dengan tekadnya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen yang dibarengi dengan pengaturan hukum sebagai sebuah sistem dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan

perundang-undangan. Namun dalam perspektif “legal policy” (politik hukum) dalam arti hukum sebagai kebijakan (pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum) berangsur-angsur menjadi bagian dari politik kekuasaan belaka. Indikator yang paling jelas tampak dari penempatan bidang hukum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Ismail, 2017).

TAP MPR tahun 1973 tentang GBHN sampai dengan tahun 1993, dengan jelas dapat dilihat bahwa (bidang) hukum ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan bidang politik bersama-sama dengan bidang Aparatur Pemerintahan, Pers dan Hubungan Luar Negeri. Indikator tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Pemerintah Orde Baru tidak berkehendak menempatkan hukum sebagai suatu yang “supreme” dalam tataran penyelenggaraan negara sebagai akibat dari logika pembangunan yang lebih memberikan prioritas utama pada bidang ekonomi (Solly, 2014).

Bahwa kemudian baru TAP MPR tahun 1993 tentang GBHN bidang hukum ditempatkan sebagai bidang yang berdiri sendiri, selalu sudah terlambat dengan berbagai konsekuensi (negatif) yang ditimbulkan terhadap hukum juga tidak lebih hanya sekedar formalitas belaka. Sebab, kenyataan empirik memperlihatkan bahwa dari praktek pelaksanaan pembangunan selama pemerintahan Orde Baru, hukum menjadi subordinat dalam hubungannya dengan kekuasaan. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan dan penegakan hukum. Selain itu telah pula terjadi krisis integritas pada aparat pelaksana dan penegak hukum itu sendiri. Negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui 3 tahap, yaitu (Tri, 2019):

- a. Unifikasi, pada tahap ini yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.
- b. Industrialisasi, pada tahap ini perjuangan untuk membangun ekonomi dan modernisasi politik.
- c. Negara kesejahteraan, (*welfare state*) pada tahap ini tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif Industrialisasi membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menentukan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan. Misalnya, Kesatuan Nasional Amerika dicapai dengan lahirnya Konstitusi Amerika, namun sebagian besar orang masih menolak konstitusi pada tahun 1789 berkenaan dengan *State Right*.

Amerika Serikat baru benar-benar memasuki tahapan Industrialisasi setelah berakhirnya perang saudara pada tahun 1840-an, periode ini ditandai dengan berkembangnya produk logam, peningkatan modal dan terjadinya urbanisasi. Di bidang hukum, berkembangnya peraturan-peraturan bisnis yang mendorong terjadinya akumulasi modal dan terbentuknya elit manajer (Sulistiyono et al., 2009).

2. Peranan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi

Reformasi di bidang hukum juga menjadi target pemulihan yang dianggap pemulihan ekonomi lebih cepat sehingga pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah antara lain mengeluarkan kebijakan tentang reformasi struktur lembaga peradilan dengan pembentukan pengadilan niaga yang diberi kewenangan khusus dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan secara langsung dengan penyelesaian utang-piutang antara perusahaan khususnya dalam mendukung penerapan peraturan tentang kepailitan.

Pengadaan lembaga Pengadilan Niaga dilatarbelakangi oleh suatu alat yang tidak mampu memenuhi kewajibannya didalam melunasi hutangnya, maka akhirnya berhadapan dengan kepailitan yang diselesaikan melalui Peradilan. Semenjak

berlakunya Undang-Undang Kepailitan No. 4/1998 juncto Undang-Undang No. 37/2004, gugatan pailit diajukan ke Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga. Walaupun latar belakang utama pembentukan Pengadilan Niaga ini tidak hanya dikhususkan untuk penyelesaian masalah pailit, tetapi meliputi sengketa niaga pada umumnya. Dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, dinyatakan bahwa:

“Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah “

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Niaga didalam memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan. Sengketa Niaga bukan hanya masalah utang-piutang, permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ditambah lagi sengketa dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, ternyata diwujudkan dengan Undang-Undang di bidang HAKI tentang Desain Industri (Undang-Undang No. 31/2000), HAKI tentang Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang No. 32/2000), Paten (Undang-Undang No. 14/2001), Merk (Undang-Undang No. 15/2001) (Sanusi, 2021).

Hukum formil berupa tatacara pemeriksaan dan upaya hukum yang terbatas dalam mendekati percepatan penyelesaian perkara, begitu pula hukum materilnya dengan sangat sederhana mengatur syarat-syarat pernyataan pailit dan PKPU. Dengan putusan pernyataan pailit, seorang debitur tidak berarti kiamat dalam melanjutkan usahanya. Debitur atas dasar ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Kepailitan dapat menawarkan suatu perdamaian kepada para kreditur. Sehingga apabila di antara keduanya saling beritikad baik untuk menyetujui perdamaian itu, maka berakhirlah kepailitan setelah adanya putusan pengesahan perdamaian (pasal 156 Undang-Undang Kepailitan) (Sugianto, 2014).

Dengan putusan pernyataan pailit, seorang debitur tidak berarti kiamat dalam melanjutkan usahanya. Debitur atas dasar ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Kepailitan dapat menawarkan suatu perdamaian kepada para kreditur. Sehingga apabila di antara keduanya saling beritikad baik untuk menyetujui perdamaian itu, maka berakhirlah kepailitan setelah adanya putusan pengesahan perdamaian (pasal 156 Undang-Undang Kepailitan).

Demikian juga PKPU, apabila di antara debitur dan para kreditur saling kooperatif untuk mengakhiri sengketa utang piutangnya dengan perdamaian berdasarkan rencana perdamaian yang ditawarkan debitur (Pasal 213 Ayat (2) juncto Pasal 249 Undang-Undang Kepailitan) maka berakhirlah pula sengketa setelah putusan pengesahan perdamaian (Pasal 269 ayat (1) juncto Pasal 273 Undang-Undang Kepailitan).

Bersumberkan keterbukaan mengalir ke lembah keakraban dan bermuara kepantai satunya sikap dan prilaku diantara Debitur, Kreditur, Pengurus, Kurator, Hakim Pengawas, dan Hakim Pemutus Perkara Pengadilan Niaga berlandaskan hakekat maksud dan tujuan Undang-Undang Kepailitan, maka selesailah sengketa utang piutang di antara mereka secara adil, cepat, terbuka, dan efektif (Prasetya, 2023).

Pembatasan waktu dan berkurangnya tingkatan pengadilan yang harus dilalui dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan Niaga, maka akan sangat membantu memperlancar bisnis dan lebih lanjut pembangunan ekonomi akan menjadi terbantu. Untuk terwujudnya Pengadilan Niaga yang betul-betul menunjukkan penyelesaian kasus yang cepat dan ditangani oleh hakim yang berwibawa, hendaknya hakim betul-betul menguasai bidangnya masing-masing secara baik. Untuk itu hakim perlu ditatar dan selalu berusaha untuk mengetahui hal-hal yang berkembang ditengah-tengah

masyarakat, khusus dibidang yang telah dipilihnya, system pengadilan yang disarankan adalah system kamar (Harahap et al., 2021).

D.Penutup

1.Simpulan

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi sangat diperlukan dan semakin penting artinya, paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menampilkan hukum dengan peran korektifnya, mengoreksi sekaligus memperbaiki perilaku aparat penyelenggara negara, berbagai kebijakan dan aturan yang melandasi berbagai kebijakan dibidang ekonomi. Peranan korektif hukum itu dimaksudkan untuk mengembalikan ke dalam basis atau dasar-dasar ekonomi yang digariskan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan ekonomi lainnya, antara lain melalui putusan pengadilan niaga secara instan dapat menyelesaikan sengketa niaga/ekonomi dan sekaligus dapat mempercepat proses terjadinya pemulihan ekonomi di Indonesia.

Peranan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa ekonomi yaitu dengan putusan pernyataan pailit, seorang debitur tidak berarti kiamat dalam melanjutkan usahanya. Debitur atas dasar ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Kepailitan dapat menawarkan suatu perdamaian kepada para kreditur. Sehingga apabila diantara keduanya saling beritikad baik untuk menyetujui perdamaian itu, maka berakhirilah kepailitan setelah adanya putusan pengesahan perdamaian (pasal 156 Undang-Undang Kepailitan). Dalam proses hukum acaranya yaitu Hukum Formil berupa tatacara pemeriksaan dan upaya hukum yang terbatas dalam mendekati percepatan penyelesaian perkara, begitu pula Hukum Materilnya dengan sangat sederhana mengatur syarat-syarat pernyataan pailit dan PKPU.

2.Saran

Sebaiknya pemerintah memperkuat peranan hukum dalam ekonomi khususnya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kebutuhan dan perkembangan masa kini. Sebaiknya pengadilan niaga terus beresolusi dalam penanganan perkara-perkara ekonomi demi kelancaran bisnis dan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- Harahap, Winda Apriani Zarona., Asep Syarifuddin, dan Bambang Hermawan. 2021. "Pengaruh Perubahan Sosial dalam Perkembangan Hukum di Indonesia ", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 3, No. 1.
- Hartono. 2019. Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Ismail, Maqdir. 2017. Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Al – Azhar Indonesia*, Volume 2, Nomor 2.
- Nasution, M. Irsan. 2016. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi, *Jurnal Aoliya*, Volume 10, Nomor 1.
- Prasetya, A. 2023. Peran Hukum Dalam Pembangunan Dengan Pendekatan *Economic Analysis Of Law*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 7 No.1.
- Sanusi. 2021. Peran Hukum Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No.2.
- Solly, Lubis. 2014. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*. Bandung : Mandar Maju.
- Sugianto, F. 2014. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Seri Kesatu, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugono, Bambang. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhardi, Gunarto. 2002. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Sulistiyo, Adi dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo : Masmedia Buana Pustaka, 2009.

- Sulistiyono, Adi. 2005. *Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi*, Surakarta. UNS Press.
- Tambunan, T, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Gahlia Indonesia, 2006.
- Tri, Susdarwono, Endro. 2019. "Hukum Ekonomi Terkait Pembangunan Ekonomi Industri Pertahanan Di Indonesia," *Jurnal El Hamra* 4, No. 1. 1-12.
- Tungga, Benyamin. 2018. Telaah Teoritis Terhadap Kontribusi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, *Aktual Justice Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, Volume 3, Nomor 2.